

## WAJIB – PERIKSA-KOMODITAS

2017

PERMENKPP NO. 50 /PERMEN-KP/2017, BN 2017/NO. 1603, 6 HLM

### PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG JENIS KOMODITAS WAJIB PERIKSA KARANTINA IKAN, MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN

- ABSTRAK
- : - untuk menjamin komoditas perikanan untuk kegiatan pemasukan dan pengeluaran dari wilayah Negara Republik Indonesia bebas dari hama dan penyakit ikan karantina, memenuhi standar mutu dan keamanan hasil perikanan serta melindungi keamanan hayati ikan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Jenis Komoditas Wajib Periksa Karantina Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;
  - Dasar Hukum Peraturan Menteri adalah: UU No.16 Tahun 1992; UU No.31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 45 Tahun 2009; PP No.15 Tahun 2002; Perpres No. 7 Tahun 2015; Perpres No. 63 Tahun 2015sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 2 Tahun 2017; Permen KP No. PER.05/MEN/2005; Permen KP No. PER.20/MEN/2007; Permen KP No. PER.32/MEN/2012; PMK No. 224/PMK.04/2015; PermenKP No. 6/PERMEN-KP/2017; PMK No. 6/PMK.010/2017;
  - Peraturan Menteri ini mengatur tentang Jenis Komoditas Wajib Periksa Karantina Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam peraturan ini; kewajiban dilakukan tindakan karantina ikan sebagai Jenis Komoditas Wajib Periksa Karantina Ikan; kewajiban melengkapi dokumen tindakan karantina ikan;
- CATATAN
- : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan, 12 Januari 2018.
  - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Nomor 96/KEP-BKIPM/2015 tentang Daftar Komoditas Perikanan Wajib Periksa Karantina Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  - Lampiran 39 Hlm.